



PENETAPAN

Nomor 525/Pdt.P/2014/PA.Pwl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. H. Muh. Abduh Kaco bin H. Kaco, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma Tiga (D.III), pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (Guru), bertempat tinggal di Talasalang Komp. Pemuda Blok I./5, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut Pemohon I;
2. St. Paida K. bin H. Kaco, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun I Banua Baru, Desa Banua, Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon II;
3. Hj. Darmawati binti H. Kaco, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma Tiga (D.III), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon III;
4. Masniati binti H. Kaco, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), bertempat tinggal di Dusun Palece, Desa Ugi Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon IV;
5. Bahtiar bin Abd. Hafid, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), bertempat tinggal di Jalan Tomaja, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon V;
6. Hj. Dewiani Hafid, S.Pt. binti Abd. Hafid, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S.1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor

Hal. 1 dari 14 Pen. No. 525/Pdt.P/2014/PA. Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pertanian Kabupaten Polewali Mandar, bertempat tinggal di Dusun I Banua Baru, Desa Banua Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon VI;

7. Nurbayani, S.Pd.I binti Haris, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S.1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), bertempat tinggal di Dusun Talolo, Desa Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon VII;

8. Awaluddin bin Haris, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Polewali Mandar, bertempat tinggal di Lampa, Desa Mampilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon VIII;

Dalam hal ini Pemohon III (Hj. Darmawati binti H. H. Kaco) bertindak atas nama diri sendiri dan penerima kuasa dari Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon VIII berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 25 tanggal 30 September 2014 yang terdaftar di Notarsi Darul Adam, S.H. dan telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali Nomor 70/SK/XII/2014 tertanggal 3 Desember 2014, disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon III;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Desember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 525/Pdt.P/2014/PA.Pwl tanggal 5 Desember 2014 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum H. Haruna bin H. Kaco meninggal dunia karena sakit dan tetap beragama Islam pada tanggal 29 Februari 1996 sebagaimana Akta Kematian Nomor 7604-KM-1303104-0001 tertanggal 13 Maret 2014 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;

2. Bahwa almarhum H. Haruna bin H. Kaco sekali menikah dengan Hj. Rostia binti Alle (cerai hidup tahun 1991) dan atas pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa ayah kandung almarhum (H. Haruna bin H. Kaco) bernama (H. Kaco) sekali menikah dengan ibu kandung almarhum (H. Haruna bin H. Kaco) bernama (Hj. Juliani), atas pernikahan tersebut telah dikaruniai tujuh orang anak, masing-masing bernama:
 - 3.1. Hj. Saodah binti H. Kaco (wafat tanggal 7 Oktober 2013)
 - 3.2. Haris bin H. Kaco (wafat tahun 1999)
 - 3.3. H. Muh. Abdu Kaco bin H. Kaco (Pemohon I)
 - 3.4. St. Paida K. binti H. Kaco (Pemohon II)
 - 3.5. Hj. Darmawati binti H. Kaco (Pemohon III)
 - 3.6. Masniati binti H. Kaco (Pemohon IV)
 - 3.7. H. Haruna bin H. Kaco (wafat tanggal 29 Februari 1996)
4. Bahwa almarhum Hj. Saoda binti H. Kaco (wafat tanggal 7 Oktober 2013) semasa hidupnya sekali menikah dengan lelaki bernama Abd. Hafid (wafat tahun 1998), atas pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama:
 - 4.1. Bahtiar Hafid bin Abd. Hafid (Pemohon V)
 - 4.2. Hj. Dewiani Hafid binti Abd. Hafid (Pemohon VI)
5. Bahwa almarhum Haris bin H. Kaco (wafat tahun 1999) semasa hidupnya sekali menikah dengan perempuan bernama Hj. St. Naisa, atas pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama:
 - 5.1. Nurbayani binti Haris (Pemohon VII)
 - 5.2. Awaluddin bin Haris (Pemohon VIII)
6. Bahwa almarhum H. Haruna bin H. Kaco tidak meninggalkan ayah, karena ayahnya (H. Kaco) terlebih dahulu meninggal dunia pada tahun 1992, almarhum meninggal dunia hanya meninggalkan seorang ibu kandung,

Hal. 3 dari 14 Pen. No. 525/Pdt.P/2014/PA. PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam saudara kandung dan empat orang kemanakan, masing-masing bernama:

- 6.1. Hj. Juliani (ibu kandung/wafat tahun 1996)
 - 6.2. Hj. Saoda binti H. Kaco (saudara kandung/wafat tanggal 7 Oktober 2013)
 - 6.3. Haris bin H. Kaco (saudara kandung/wafat tahun 1999)
 - 6.4. H. Muh. Abduh Kaco bin H. Kaco (saudara kandung/Pemohon I)
 - 6.5. St. Paida K. binti H. Kaco (saudara kandung/Pemohon II)
 - 6.6. Hj. Darmawati binti H. Kaco (saudara kandung/Pemohon III)
 - 6.7. Masniati binti H. Kaco (saudara kandung/Pemohon IV)
 - 6.8. Bahtiar Hafid bin Abd. Hafid (kemanakan/Pemohon V)
 - 6.9. Hj. Dewiani Hafid binti Abd. Hafid (kemanakan/Pemohon VI)
 - 6.10. Nurbayani binti Haris (kemanakan/Pemohon VII)
 - 6.11. Awaluddin bin Haris (kemanakan/Pemohon VIII)
7. Bahwa almarhum H. Haruna bin H. Kaco adalah wiraswasta (pedagang sarung sutra) dan telah memperoleh sebidang tanah pekarangan luas kurang lebih 74 M² yang terletak di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara : Toko Remaja (Hendrik)
Sebelah selatan : Jalan Jenderal Sudirman
Sebelah barat : Toko Jansen (Yakup Limpo)
Sebelah timur : Toko Nur (H. Amin)
8. Bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris dari almarhum H. Haruna bin H. Kaco, selanjutnya ahli waris yang sah akan membalik nama sertifikat Nomor 858 tertanggal 28 Juni 1989, Kantor Pertanahan tidak bersedia membalik nama sertifikat tersebut sebelum ada penetapan dari Pengadilan Agama Polewali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali C.g. berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan meninggalnya almarhum H. Haruna bin H. Kaco pada tanggal 29 Februari 1996;
3. Menetapkan ahli waris almarhum H. Haruna bin H. Kaco;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon III telah datang menghadap sendiri ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli Silsilah Keturunan almarhum H. Haruna bin H. Kaco Nomor 593/81/K.05/III/2014, tanggal 18 Agustus 2014 yang diketahui oleh Camat Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, lalu diberi kode P1;
2. Fotokopi Akta Kematian Nomor 7604-KM-13032014-0001 tanggal 13 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, telah distempel pos serta telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P2;
3. Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 585 tanggal 28 Juni 1989 yang diterbitkan oleh Kepala Pertanahan Kabupaten Polewali Mamasa bermeterai cukup telah distempel pos, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P3;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad As'ad bin Kaco, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lampa, Kecamatan

Hal. 5 dari 14 Pen. No. 525/Pdt.P/2014/PA. Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Hj. Darmawati karena bertetangga;
- Bahwa saksi tidak kenal orang tua Hj. Darmawati;
- Bahwa Hj. Darmawati 7 orang bersaudara, yaitu: Hj. Saodah, Haris, H. Muh. Abduh, St. Paidah, Hj. Darmawati, Hj. Masniati, H. Haruna;
- Bahwa dari tujuh bersaudara sudah ada tiga orang yang meninggal yaitu: Haris, Hj. Saodah dan H. Haruna;
- Bahwa dari tiga orang bersaudara yang meninggal duluan adalah Haris;
- Bahwa orang tua Haris lebih dahulu meninggal dari pada Haris;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Hj. Saodah meninggal;
- Bahwa ada dua orang anak yang ditinggalkan Hj. Saodah yaitu Bahtiar dan Hj. Dewiani;
- Bahwa tujuan Hj. Darmawati ke Pengadilan Agama adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris H. Haruna dan akan membalik nama sertipikat tersebut;
- Bahwa istri H. Haruna adalah Hj. Rostiah;
- Bahwa H. Haruna dan Hj. Rostiah tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa H. Haruna meninggalkan harta berupa tanah dan ruko;
 1. Syarif bin Saleh, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor Kecamatan Mapilli, bertempat tinggal di Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi pernah bertetangga dengan Haris;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Hj. Darmawati berapa bersaudara;
 - Bahwa H. Haruna lebih dahulu meninggal dari Haris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hatta bin Ma'diali, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Tenggeling, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sopir orang tua Pemohon semasa hidupnya;
- Bahwa saksi kenal orang tua Hj. Darmawati, kedua orang tua Hj. Darmawati sudah meninggal;
- Bahwa Hj. Darmawati 7 orang bersaudara, yaitu: Hj. Saodah, Haris, H Muh. Abduh, St. Paidah, Hj. Darmawati, Hj. Masniati dan H. Haruna;
- Bahwa antara Haris dengan H. Haruna, saksi tidak tahu mana yang duluan meninggal karena saksi pindah ke kecamatan lain;
- Bahwa Hj. Saodah yang terakhir meninggal dunia dari ketiga saudara tersebut;
- Bahwa Hj. Saodah pernah bersuami yaitu Abd. Hafid dan telah dikaruniai anak yaitu Bahtiar dan Hj. Dewiyani;
- Bahwa H. Haris mempunyai istri, tetapi saksi tidak tahu masih hidup atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Haris ada anak atau tidak;
- Bahwa H. Haruna pernah beristri yaitu Hj. Rostiah;
- Bahwa antara Hj. Rostiah dengan H. Haruna cerai mati dan tidak ada anak, sesudah H. Haruna meninggal, Hj. Rostiah menikah lagi;
- Bahwa Hj. Rostiah masih hidup;
- Bahwa Tujuan Hj. Darmawati ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris H. Haruna dan akan membalik nama sertipikat tanah dan ruko di Sidodadi;

3. Rosmini binti Abdul Rahman, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lampa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 14 Pen. No. 525/Pdt.P/2014/PA. PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi pernah bertetanga dengan Haris;
 - Bahwa Hj. Darmawati 7 orang bersaudara yaitu: Hj. Saodah, Haris, H. Muh. Abduh, St. Paidah, Hj. Darmawati, Hj. Masniati dan H. Haruna;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kedua orang tua Hj. Darmawati;
 - Bahwa dari 7 bersaudara tersebut, tiga orang telah meninggal dunia yaitu H. Haruna, Haris dan Hj. Saodah;
 - Bahwa semasa hidupnya H. Haruna pernah beristri dengan Hj. Rostiah tetapi tidak punya anak;
 - Bahwa antara H. Haruna dengan Hj. Rostiah tidak pernah bercerai kecuali cerai mati, setelah H. Haruna meninggal Hj. Rostiah menikah lagi;
 - Bahwa Hj. Rostiah masih hidup;
 - Bahwa tujuan Hj. Darmawati ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris H. Haruna dan akan membalik nama sertipikat tanah dan ruko H. Haruna;
4. Hj. Rostiah binti Lalle, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Hj. Darmawati karena saksi sepupu dua kali dan mantan istri almarhum H. Haruna;
 - Bahwa saksi kenal kedua orang tua Hj. Darmawati, bernama H. Kaco dan Hj. Junaeda;
 - Bahwa kedua orang tua Hj. Darmawati sudah meninggal;
 - Bahwa Darmawati 7 orang bersaudara yaitu Hj. Saodah, Haris, H. Muh. Abduh, St. Paidah, Hj. Darmawati, Hj. Masniati dan H. Haruna;
 - Bahwa dari 7 orang saudara, ada yang telah meninggal dunia yaitu Haris, Hj. Saodah dan H. Haruna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari tiga orang yang meninggal dunia, yang lebih dulu adalah H. Haruna yang meninggal pada tahun 1996, kemudian Haris, kemudian Hj. Saodah;
- Hj. Saodah pernah bersuami yaitu Abd. Hafid dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu Bahtiar dan Hj. Dewiani;
- Bahwa H. Haruna pernah beristri yaitu saksi (Hj. Rostiah);
- Bahwa saksi menikah dengan H. Haruna pada tahun 1958 tetapi tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak pernah bercerai dengan H. Haruna selain cerai mati dan saksi tidak pernah menikah lagi sampai hari ini;
- Bahwa H. Haruna meninggalkan harta berupa tanah di atasnya ada rumah;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut tidak ada yang menempati dan rencananya mau dijual oleh saudara-saudara H. Haruna;
- Bahwa saksi setuju tanah dan rumah tersebut dijual asal dibagi menurut syariat Islam;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut memang sudah ada sebelum saksi menikah dengan H. Haruna, namun rumah tersebut telah diperbaiki bersama saksi sebelum H. Haruna meninggal dunia;
- Bahwa H. Haruna, istri dan saudara-saudara H. Haruna menganut agama Islam;

Bahwa Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon diwakili Pemohon III datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakan

Hal. 9 dari 14 Pen. No. 525/Pdt.P/2014/PA. PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, kecuali yang berkaitan dengan status pernikahan almarhum H. Haruna dengan Hj. Rostiah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P1, P2 dan P3 serta lima orang saksi, dari kelima saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P1 adalah akta di bawah tangan berupa asli silsilah keturunan almarhum H. Haruna bin H. Kaco, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, bermeterai cukup namun tidak ada yang membantah, sehingga bukti P1 mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P2 dan P3 tersebut, setelah diteliti dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, telah dinazeglen serta telah dicocokkan dan telah sesuai pula dengan aslinya, sehingga bukti P2 dan P3 dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya yang saling mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, kecuali yang berkaitan dengan status pernikahan almarhum H. Haruna dengan Hj. Rostiah selaku istri sah yang dalam hal ini menjadi saksi ke-5 yang diajukan oleh Pemohon III;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke-5 Pemohon III yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi ke-5 benar sebagai istri almarhum H. Haruna dan tidak pernah bercerai dengan almarhum H. Haruna kecuali cerai mati dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah almarhum H. Haruna meninggal saksi ke-5 tidak pernah menikah lagi sampai hari ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke-5 Pemohon III dibenarkan dan diakui oleh Pemohon III, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dijadikan pertimbangan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi ke-5 Pemohon III terbukti istri sah almarhum H. Haruna dan tidak pernah bercerai kecuali cerai mati, maka Majelis menambahkan saksi ke-5 Pemohon III (Hj. Rostiah binti Lalle) sebagai ahli waris almarhum H. Haruna;

Menimbang, bahwa Pemohon V dan Pemohon VI bukan ahli waris karena mahjub/terhalang oleh almarhumah Hj. Saoda, demikian pula Pemohon VII dan Pemohon VIII mahjub/terhalang oleh almarhum Haris;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan para saksi dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur oleh pasal 171 dan 172 R.Bg. maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P1, P2, P3 dan keterangan saksi-saksi dapat ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa H. Haruna bin Kaco meninggal dunia pada tanggal 29 Februari 1996;
- Bahwa ketika H. Haruna bin Kaco meninggal dunia, meninggalkan Hj. Rostia binti Lalle (istri), Hj. Saodah binti Kaco (saudara), Haris bin Kaco (saudara), H. Muh. Abdu Kaco bin H. Kaco (saudara), St. Paidia K. binti H. Kaco (saudara), Hj. Darmawati binti H. Kaco (saudara), Masniati binti H. Kaco (saudara);
- Bahwa antara H. Haruna dengan Hj. Rostia binti Lalle tidak pernah bercerai, kecuali cerai mati;
- Bahwa H. Haruna bin H. Kaco meninggal dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan istri dan saudara-saudara dalam keadaan beragama Islam;

Hal. 11 dari 14 Pen. No. 525/Pdt.P/2014/PA. PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mendapatkan kepastian hukum ahli waris H. Haruna bin H. Kaco dan mengurus sertifikat Nomor 858 tanggal 28 Juni 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b), pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c), ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa almarhum H. Haruna bin H. Kaco 29 Februari 1996, sebagai pewaris;
- Bahwa almarhum H. Haruna bin H. Kaco ketika meninggal, meninggalkan ahli waris yaitu seorang istri, (Rostia binti Lalle) dan enam orang saudara kandung yaitu: Hj. Saodah binti Kaco, Haris bin Kaco, H. Muh. Abdu Kaco bin H. Kaco, St. Paida K. binti H. Kaco, Hj. Darmawati binti H. Kaco, Masniati binti H. Kaco;
- Bahwa antara pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan syar'i untuk saling mewarisi, dimana semuanya beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 18 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, perkara penetapan ahli waris termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya serta syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan H. Haruna bin H. Kaco meninggal dunia pada tanggal 29 Februari 1996, sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris Pewaris (H. Haruna bin H. Kaco) adalah:
 - 3.1 Hj. Rostiah binti Lalle;
 - 3.2 Hj. Saodah binti H. Kaco;
 - 3.3 Haris bin H. Kaco;
 - 3.4 H. Muh. Abduh bin H. Kaco'
 - 3.5 St. Paidah binti H. Kaco;
 - 3.6 Hj. Darmawati binti H. Kaco; dan
 - 3.7 Masniati binti H. Kaco;
4. Membebaskan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2015 M., bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulawal 1436 H., oleh H. A. Zahri, S.H., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Drs. Sayadi, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon III.

Hakim Anggota,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. A. Zahri, S.H., M.HI.

Hal. 13 dari 14 Pen. No. 525/Pdt.P/2014/PA. PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkifli, S.EI

Panitera Pengganti,

Drs. Sayadi

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)